



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KHUSUS BAHULUANG KECAMATAN BONTOSIKUYU DAN DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKA BONERATE SERTA DESA LAMANTU KECAMATAN PASIMARANNU, DESA GARAUPA RAYA KECAMATAN PASILAMBENA, DAN DESA TELUK KAMPE KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah desa, dinamika dan aspirasi masyarakat desa, maka dipandang perlu melakukan upaya pemekaran desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Khusus Bahuluang Kecamatan Bontosikuyu dan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate serta Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu, Desa Garaupa Raya Kecamatan Pasilambena, dan Desa Teluk Kampe Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2001 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa atau Kelurahan, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Pemekaran Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KHUSUS BAHULUANG KECAMATAN BONTOSIKUYU DAN DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKA BONERATE, SERTA DESA LAMANTU KECAMATAN PASIMARANNU, DESA GARAUPA RAYA KECAMATAN PASILAMBENA, DAN DESA TELUK KAMPE KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Camat adalah Camat Bontosikuyu, Camat Taka Bonerate, Camat Pasimarannu, Camat Pasilambena, dan Camat Pasimasunggu.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah.

6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan penghapusan.
7. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam wilayah Kecamatan Bontosikuyu dibentuk Desa Khusus Bahuluang, dalam wilayah Kecamatan Taka Bonerate dibentuk Desa Khusus Pasitallu, dalam wilayah Kecamatan Pasimarannu dibentuk Desa Lamantu, dalam wilayah Kecamatan Pasilambena dibentuk Desa Garaupa Raya, dan dalam wilayah Kecamatan Pasimasunggu dibentuk Desa Teluk Kampe.

BAB III

PEMBAGIAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Desa Khusus Bahuluang

Pasal 3

- (1) Desa Khusus Bahuluang merupakan hasil pemekaran dari Desa Appatanah Kecamatan Bontosikuyu yang wilayahnya meliputi :
 - a. Dusun Pasir Putih; dan
 - b. Dusun Karang Indah.
- (2) Wilayah Desa Khusus Bahuluang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Appatanah.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Khusus Bahuluang, maka wilayah Desa Appatanah meliputi :
 - a. Dusun Bungin;
 - b. Dusun Kanawe; dan
 - c. Dusun Balabara.
- (4) Batas wilayah Desa Khusus Bahuluang adalah :
 - Sebelah Utara : Desa Bontoborusu
 - Sebelah Timur : Desa Appatanah
 - Sebelah Selatan : Desa Tambolongan

- Sebelah Barat : Selat Selayar
- yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Ibukota Desa Khusus Bahuluang berkedudukan di Bahuluang.

Bagian Kedua Desa Khusus Pasitallu

Pasal 5

- (1) Desa Khusus Pasitallu merupakan hasil pemekaran dari Desa Tambuna Kecamatan Taka Bonerate yang wilayahnya meliputi :
 - a. Dusun Utara; dan
 - b. Dusun Selatan.
- (2) Wilayah Desa Khusus Pasitallu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Tambuna.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Khusus Pasitallu, maka wilayah Desa Tambuna meliputi :
 - a. Dusun Kampung Baru; dan
 - b. Dusun Kampung Kalumbe.
- (4) Batas wilayah Desa Khusus Pasitallu adalah :
 - Sebelah Utara : Desa Bonea
 - Sebelah Timur : Desa Karumpa
 - Sebelah Selatan : Desa Rajuni
 - Sebelah Barat : Desa Bontobulaeng

yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ibukota Desa Khusus Pasitallu berkedudukan di Pasitallu Timur.

Bagian Ketiga Desa Lamantu

Pasal 7

- (1) Desa Lamantu merupakan hasil pemekaran dari Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu yang wilayahnya meliputi :
 - a. Dusun Lamantu;

- b. Dusun Tunggua; dan
 - c. Dusun Miantu'u.
- (2) Wilayah Desa Lamantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bonerate.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Lamantu, maka wilayah Desa Bonerate meliputi :
- a. Dusun Ero Ihu Barat;
 - b. Dusun Ero Ihu Timur; dan
 - c. Dusun Waikomba.
- (4) Batas wilayah Desa Lamantu adalah :
- Sebelah Utara : Desa Tambuna
 - Sebelah Timur : Desa Batu Binkung
 - Sebelah Selatan : Desa Bonerate
 - Sebelah Barat : Desa Lambego
- yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Ibukota Desa Lamantu berkedudukan di Tunggua.

Bagian Keempat Desa Garaupa Raya

Pasal 9

- (1) Desa Garaupa Raya merupakan hasil pemekaran dari Desa Garaupa Kecamatan Pasilambena yang wilayahnya meliputi :
- a. Dusun Garaupa Barat;
 - b. Dusun Garaupa Timur; dan
 - c. Dusun Garaupa Utara.
- (2) Wilayah Desa Garaupa Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Garaupa.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Garaupa Raya, maka wilayah Desa Garaupa meliputi :
- a. Dusun Buranga;
 - b. Dusun Kawawu; dan
 - c. Dusun Gonda (dusun persiapan).
- (4) Batas wilayah Desa Garaupa Raya adalah :
- Sebelah Utara : Desa Garaupa
 - Sebelah Timur : Desa Kalaotoa

- Sebelah Selatan : Desa Pulo Madu
- Sebelah Barat : Laut Flores/Kecamatan Pasimarannu

yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ibukota Desa Garaupa Raya berkedudukan di Garaupa.

Bagian Kelima Desa Teluk Kampe

Pasal 11

- (1) Desa Teluk Kampe merupakan hasil pemekaran dari Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu yang wilayahnya meliputi :
 - a. Dusun Kampung Tangga;
 - b. Dusun Kampung Camba.; dan
 - c. Dusun Eremata.
- (2) Wilayah Desa Teluk Kampe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Maminasa.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Teluk Kampe, maka wilayah Desa Maminasa meliputi :
 - a. Dusun Labuang Marega; dan
 - b. Dusun Labung Pakangkang.
- (4) Batas wilayah Desa Teluk Kampe adalah :
 - Sebelah Utara : Desa Massungke
 - Sebelah Timur : Desa Maminasa
 - Sebelah Selatan : Laut Flores
 - Sebelah Barat : Desa Labuang Pamajangyang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ibukota Desa Teluk Kampe berkedudukan di Kampung Tangga.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 18 November 2011
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 18 November 2011
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 15